



ບົຍນິຊຸງປຸງບົຍນິ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົນສົ່ງ ການສື່ສານ ແລະ ການສື່ສານ ທາງອິນຟອມາຊັນ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄະນະການສື່ສານ ແລະ ການສື່ສານ ທາງອິນຟອມາຊັນ (ບົຍນິຊຸງ) ທາລິ ທາງອິນຟອມາຊັນ (ບົຍນິຊຸງ) ທາລິ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.027/9908/IAI/D.KOMINFOS

TENTANG

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)

UNTUK PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN FASILITAS UMUM

PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT

DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan Nomor: B.42.027/2443/P021.P2PA/B.PBJEK, tanggal 7 Juli 2022, sesuai Hasil Proses Tender yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Pokja 021 Biro Pengadaan Barang/jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali pada paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas
 - Umum;
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor: B.24.027/2436/P021.P2PA/B.PBJEK, tanggal 7 Juli 2022;
 - bahwa pengadaan melalui Tender dengan cara Rancang Bangun Terintegrasi melalui Penyedia sebagaimana dimaksud huruf a, sudah selesai dilaksanakan dan dimenangkan oleh HK - YK KSO (PT. Utama Karya (Persero) sebagai Leadfirm KSO) alamat Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8 Jakarta;
 - tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 14/PRT/M/2020, tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
11. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :

Nama : HK - YK KSO (PT. Utama Karya (Persero) sebagai Leadfirm KSO).

Alamat : Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8 Jakarta

Harga : Rp. 283.362.242.000,00
(Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

sebagai Pemenang Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum.

KEDUA

: Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :

$5\% \times \text{Nilai Penawaran} = 5\% \times \text{Rp. 283.362.242.000,00} = \text{Rp. 14.168.112.100}$ (Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah). Jangka waktu jaminan pelaksanaan sampai tanggal 26 Oktober 2023.

KEEMPAT

: Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 7 Juli 2022.

Bali, 7 Juli 2022

PPK Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Putu Yupi Wahyundari,SH., MH
NIP. 19641018 198902 2 003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
5. Arsip.